

**PEMBENTUKAN DAN PENGARUH HUKUM ISLAM  
DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA**

**Lufia Safitri**

[lufiasafitri697@gmail.com](mailto:lufiasafitri697@gmail.com)

**Siti Sarkiah**

[siti.sarkiah11@gmail.com](mailto:siti.sarkiah11@gmail.com)

**Laura Fitri Nur Rohmah**

[Fitrilaura866@gmail.com](mailto:Fitrilaura866@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat

Korespondensi Penulis : [lufiasafitri697@gmail.com](mailto:lufiasafitri697@gmail.com)

**Abstract**

A study on the influence of Islamic law in Indonesia can serve as a foundation for Muslims in determining future strategies to bring the Indonesian nation closer to Islamic law, so that it has an influence on legal politics in Indonesia. At the very least, this influence demonstrates that the Islamization process is not something that can be completed instantaneously but is a process aimed at strengthening the position of Islamic law within Indonesia's polarized legal politics in the formation of the applicable legal system. Policy in legal politics not only concerns the process of law that will be or is being implemented, but also includes laws that are already in effect, with the practical goal of enabling positive legal regulations to be formulated more effectively, thus providing guidance not only to lawmakers but also to courts as the administrators or executors of decisions. Indonesia has experienced this since the Dutch colonial era, which significantly shifted when the Republic of Indonesia gained independence on August 17, 1945, requiring adjustments to the applicable laws based on the country's ideological and constitutional foundations, namely Pancasila and the 1945 Constitution, or laws constructed through activities and creativity rooted in ideals derived from long-standing cultural values that have developed to the present day.

Keywords : The influence of the formation and development of Islamic law in Indonesian politics.

**Abstrak**

Kajian tentang pengaruh hukum Islam di Indonesia dapat dijadikan salah satu pijakan bagi umat Islam untuk menentukan strategi di masa depan dalam mendekati atau mengakrabkan bangsa Indonesia dengan hukum Islam sehingga memiliki pengaruh dalam politik hukum di Indonesia. Setidak-tidaknya pengaruh itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi bukan hal yang dapat selesai seketika, tetapi merupakan sebuah proses untuk memperkuat kedudukan hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia yang terpolarisasi dalam pembentukan sistem hukum yang berlaku. Kebijakan dalam Politik hukum tidak saja

pada tataran proses hukum yang akan dan sedang diberlakukan, melainkan juga mencakup hukum yang telah berlaku, memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dapat dirumuskan dengan lebih baik sehingga dapat memberi pedoman tidak saja pada pembentuk undang-undang tetapi juga kepada pengadilan sebagai penyelenggara atau pelaksana keputusan. Hal ini sudah dialami bangsa Indonesia sejak zaman kolonial Belanda yang berubah secara signifikan ketika negara republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, karena harus menyesuaikan hukum yang berlaku, sesuai dengan landasan ideologi dan konstitusional negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, atau hukum yang dibangun atas aktivitas dan kreativitas yang didasarkan atas cita-cita yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama berkembang hingga saat ini.

Kata Kunci : Pengaruh Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam Dalam Politik Di Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik.

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus dibentuk hukum dalam perspektif pembaharuan hukum harus mampu menjawab kecenderungan yang dapat diprediksi ke arah mana perubahan itu akan terjadi yang bertumpu pada 3 (tiga) kecenderungan yakni, pertama, *instinct of procreation* yakni kecenderungan manusia untuk berkreasi dalam merespon potensi atau tantangan alam, sosial, budaya, teknologi dan lain-

lain, kedua, *instinct of worship*, yakni kecenderungan manusia yang terkait dengan penerjemahan keberagaman sebagai konsekuensi kebutuhan terhadap keyakinan yang benar. ditetapkan) untuk Beragam penduduk Indonesia, namun yang terbanyak adalah penduduk beragama Islam. Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan. baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu. Dengan demikian, sesungguhnya pranata hukum tidak lain adalah produk politik dari bangsa itu sendiri. Artinya bahwa hukum selalu terkait dengan politik, sehingga karenanya kebijakan hukum yang muncul sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari kebijakan politik negara. Apa yang penting untuk dicatat mengenai fenomena ini adalah bahwa hukum telah menjadi alat kontrol sosial pemerintah. Oleh karena itulah, menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik negara di mana hukum itu diciptakan. Dalam kaitan ini, karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada

kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pembentukan hukum islam dalam sistem politik di indonesia**

Pembentukan hukum Islam tidak terjadi tanpa memperhitungkan nilai-nilai. Hukum Islam muncul karena upaya memahami ajaran Islam dari al-Qur'an dan al-Hadis. Banyak nash dari al-Qur'an dan al-Hadis berasal dari asbab al-Nuzul dan asbab al-Wurud yang merupakan konteks penting dalam memahami nash tersebut. Kisah kehidupan para nabi dan rasul dari Adam as hingga Nabi Isa as menunjukkan bahwa nash-nash al-Qur'an itu kontekstual.

Rachmat Djatnika menyatakan hukum Islam dibentuk melalui penafsiran yang rasional, bukan proses yang tidak rasional. (Djatnika 1996) Perubahan hukum Islam dipengaruhi oleh sifatnya yang fleksibel dan luas, serta karakteristiknya yang beragam, sehingga memengaruhi proses pembentukan hukum Islam. (Zein dan Effendi 1988) Proses pembentukan hukum Islam di Indonesia dimulai dengan penerapan hukum Islam oleh individu, kemudian berlanjut ke keluarga, dan akhirnya menyebar ke dalam sebuah komunitas hingga mencapai masyarakat umum.

Pembentukan hukum Islam dalam konstelasi sosial politik telah dimulai sejak masa kenabian hingga era modern sekarang ini, namun masih mengalami permasalahan-permasalahan karena antara sosial politik dan hukum di satu sisi, dan antara sosial politik dan agama (Islam) pada sisi yang lain, bahkan antara hukum Islam dan hukum positif (Barat), masing masing pada keduanya saling mempengaruhi, bahkan saling mengokohkan

eksistensi masing-masing. Hukum Islam dapat berpengaruh terhadap aktifitas suatu konfigurasi sosial politik tertentu, dan sebaliknya modal sosial politik tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap eksistensi dan pembentukan hukum Islam pada suatu masyarakat atau bangsa tertentu.

Pembentukan hukum Islam tidak saja dipengaruhi oleh aspek sosial politik tetapi juga ekonomi, budaya dan pendidikan sehingga dipandang perlu kajian lanjut yang lebih luas. Pembentukan hukum Islam dalam konstelasi sosial politik juga perlu dikaji dalam konteks studi perbandingan di beberapa wilayah, kawasan atau negara yang dipandang dapat berkontribusi secara akademik terkait adanya kemungkinan korelasi tahap pembentukan hukum Islam di masing-masing negara misalnya antara Indonesia, Pakistan dan Saudi Arabia. Antara wujud hukum Islam dan wujud sosial politik dapat dikembangkan studi dialektika dominasi pengaruh dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

## **B. Perkembangan Hukum Islam Dalam Sistem Politik Di Indonesia**

### **1. Islam Di Masa Pra Penjajahan Belanda**

Dari beberapa Kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam sejarah ini mulai menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku, dengan penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut maka sudah tentu akan memperkuat pengamalannya tentang hukum dan syariat Islam yang memang telah berkembang di masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang di tulis para ulama nusantara pada sekitar abad 16 dan 17. Kondisi ini terus berlangsung hingga para pedagang Belanda datang ke kawasan nusantara.

### **2. Hukum Islam Masa Penjajahan Belanda**

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang mengenal konsep “dar al-Islam” dan “dar al-harb”. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Di antaranya dengan (1) menyebarkan Agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.

### **3. Hukum Islam Masa Pendudukan Jepang**

Pada tanggal 8 Maret 1942 atas nama Pasukan Perang Belanda Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan, maka segera Pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa Hindia Belanda.

### **4. Era Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Politik Hukum**

#### **Indonesia.**

Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang kemudian mereka membuka jalan untuk proses kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia atau kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan, kemudian beberapa badan dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) diserahkan kepada kubu nasionalis. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang ini, dan 11 (sebelas) Orang diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Atas dasar itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai golongan dalam masharà'at Indonesia.

### **5. Era Orde Lama dan Orde Baru**

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi dan PSI harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno, melalui Keppres No.200/1960 dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di Sumatera Barat). Seperti Natsir, Burhanuddin Harahap, Syafruddin Prawiranegara Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde Baru ini, namun upaya-upaya untuk

mempertegas eksistensinya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh K.H Mohammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat fraksi-fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun upaya itu gagal, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya UU No.14 Tahun 1970, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu Badan Peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Melalui Undang-Undang ini, menurut Hazairin, hukum Islam dengan sendirinya telah berlaku secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri. Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk mengkompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto sebagai Presiden menerima hasil kompilasi itu, dan menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama. Kompilasi hukum Islam telah dirancang sesuai dengan wewenang utama Pengadilan Agama dan telah diterima secara baik dan bulat oleh para Ulama dan Sarjana Hukum Islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2 s/d 5 Februari 1988 yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan dan Buku III tentang hukum perwakafan. Kemudian melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditetapkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat yang beragama Islam yang memerlukan penyelesaian masalah ketiga bidang hukum tersebut.

Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, yang isinya adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh Instansi Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama, dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Dalam diktum kedua Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut disebutkan pula bahwa seluruh lingkungan Instansi itu, terutama Pengadilan Agama (MDA), agar menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

## **6. Era Reformasi dan Pembinaan Hukum Nasional**

Pada Era ini merupakan kebangkitan demokrasi dan kebebasan yang terjadi di seluruh pelosok tanah air Indonesia bersamaan dengan jatuhnya Soeharto penguasa Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun. Setelah melalui perjalanan yang panjang, di era ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus di suatu daerah di Indonesia, dan peraturan tersebut dapat mengesampingkan berlakunya peraturan yang bersifat umum. Lebih dari itu, disamping peluang yang semakin jelas, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam dalam wujud peraturan perundang-undangan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah terbitnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Otonomi Khusus serta Undang-Undang Daerah Istimewa. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, kemudian yang sangat menjadi perhatian adalah diterbitkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kedua produk hukum Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam ini walaupun tidak berlaku secara nasional namun telah merubah hampir secara keseluruhan tatanan hukum dan politik di Aceh, bahkan ditengarai pula akan memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional kita.

### **Pembahasan**

Dari hasil metode penelitian kualitatif yang kita lakukan kepada beberapa orang mahasiswa universitas Lambung Mangkurat tentang pengaruh dan pembentukan hukum Islam dalam sistem politik Indonesia. Hukum Islam sangat penting bagi manusia yang beragama Islam untuk hidup di dunia ini, untuk mewujudkan keadilan di dunia dan di

akhirat. Hukum Islam dapat berpengaruh terhadap aktifitas suatu konfigurasi sosial politik tertentu, sebaliknya modal politik tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap eksistensi dan pembentukan hukum Islam pada suatu masyarakat atau bangsa tertentu. Pembentukan hukum Islam dapat menciptakan serta meningkatkan suatu keadilan dan mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik, serta mengamankan manusia didunia dan di akhirat.

## **HASIL WAWANCARA**

Menurut Mardhiatul Husna, pembentukan hukum Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan warga negara yang bermasyarakat. Pembentukan hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perilaku, politik, dan kecerdasan masyarakat. Tujuan hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat melalui cara-cara tertentu. Namun, kedudukan hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde Baru, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Untuk memperbarui pembentukan hukum Islam, diperlukan langkah-langkah seperti merekonstruksi pemahaman terhadap Al-Qur'an dengan cara mengartikannya sesuai konteks dan semangat zaman.

Menurut Erni Yuliani, pembentukan hukum Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh mayoritasnya umat Islam yang memiliki keyakinan kuat untuk menaati perintah dan larangan agama, sehingga mendorong penerapan ajaran Islam, baik nilai etika maupun hukumnya, dalam pelaksanaan kenegaraan. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan hukum Islam meliputi politik, intelektual, moral, dan sosial, yang memengaruhi kebangkitan umat Islam sekaligus menghalangi aktivitas mereka hingga terjadinya kemandekan. Tujuan hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif adalah karena pengaruhnya yang signifikan dalam beberapa bidang hukum di Indonesia, didukung oleh perjuangan para pejuang syariat Islam yang semakin gigih. Namun, kedudukan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional di awal Orde Baru belum tegas, meski tetap menjadi salah satu sumber pembentukan hukum nasional yang terus berkembang. Untuk melakukan pembaruan hukum Islam, diperlukan rekonstruksi dengan memahami Al-Qur'an dalam konteks asbab an-nuzul serta memperhatikan substansi ayat-ayatnya.

Menurut Nur Khalisah Pembentukan hukum Islam di Indonesia didasari oleh faktor mayoritas penduduk Muslim dan keyakinan bahwa ajaran Islam perlu diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Pembentukan ini dipengaruhi oleh wahyu Allah selama masa

kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana otoritas penetapan hukum berada sepenuhnya pada wahyu dalam Al-Qur'an, serta tanggapan Nabi Muhammad terhadap pertanyaan atau masalah yang dihadapi umatnya. Hukum Islam dijadikan hukum positif di Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan mayoritas, yang meyakini pentingnya melaksanakan perintah dan larangan agama. Namun, pada masa awal Orde Baru, posisi hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional tidak begitu kuat, meskipun ia menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional di samping hukum-hukum lainnya yang berkembang dalam negara. Untuk memperbaharui hukum Islam, diperlukan upaya rekonstruksi dengan mengartikan Al-Qur'an secara kontekstual agar dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut sovia rahma (Hasan, Marilang, & Kuniarti, 2021) (Hasan, Marilang, & Kuniarti, 2021) Pembentukan hukum Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh mayoritas penduduk Muslim dan keberadaan hukum Islam sebagai dasar dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan ini meliputi aspek agama, sosial, budaya, politik, dan geografis, yang saling berkaitan untuk menjadikan hukum Islam relevan dalam berbagai konteks. Tujuan hukum Islam dijadikan sebagai hukum positif adalah untuk membentuk sistem hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islam, memperkuat keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada masa awal Orde Baru, kedudukan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional kurang tegas karena pengaruh politik dan kondisi sosial-historis yang kompleks. Untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman, diperlukan langkah-langkah pembaruan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah namun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Menurut aslamiah Pembentukan hukum Islam di Indonesia didasari oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam, sehingga terdapat kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang relevan dengan keyakinan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum ini adalah wilayah dengan populasi mayoritas Muslim, yang memungkinkan hukum Islam berkembang dan diterima dalam konteks sosial yang sesuai. Namun, kedudukan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional pada masa awal Orde Baru tidak begitu tegas, karena Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang tidak hanya terdiri dari pemeluk Islam. Untuk memperbaharui pembentukan hukum Islam,

diperlukan pendekatan yang lebih fokus pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki konsentrasi masyarakat Muslim tinggi.

Menurut marfuah hasanah Pembentukan hukum Islam di Indonesia merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, dan budaya. Keberadaan hukum Islam turut membentuk identitas bangsa melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni, karena posisi strategis Indonesia membuatnya menjadi tempat persinggahan berbagai budaya. Pemikiran Islam yang terus berkembang, interaksi dengan hukum adat, serta kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan zaman telah membentuk karakter hukum Islam di Indonesia. Tiga tujuan utama hukum Islam sebagai hukum positif adalah menjaga ketertiban dan keamanan, mewujudkan keadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Namun, pada masa awal Orde Baru, kedudukan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional tidak begitu tegas karena pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, serta mengutamakan pluralisme hukum untuk menjaga keharmonisan. Untuk memperbaharui hukum Islam, diperlukan pemahaman mendalam terhadap ijtihad, adaptasi dengan perkembangan zaman, dan penguatan pendidikan hukum Islam.

Dari hasil metode penelitian kualitatif yang kita lakukan kepada beberapa orang mahasiswa universitas Lambung Mangkurat tentang pengaruh dan pembentukan hukum Islam dalam sistem politik Indonesia. Hukum islam sangat penting bagi manusia yang beragama Islam untuk hidup di dunia ini, untuk mewujudkan keadilan di dunia dan di akhirat. Hukum Islam dapat berpengaruh terhadap aktifitas suatu konfigurasi sosial politik tertentu, sebaliknya modal politik tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap eksistensi dan pembentukan hukum Islam pada suatu masyarakat atau bangsa tertentu. Pembentukan hukum Islam dapat menciptakan serta meningkatkan suatu keadilan dan mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik, serta mengamankan manusia didunia dan di akhirat.

## **KESIMPULAN**

Pembentukan hukum Islam dalam sistem politik Indonesia merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Hukum Islam tidak hanya berbasis pada ajaran al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dipahami secara kontekstual melalui pendekatan rasional. Proses pembentukan hukum ini berkembang dari penerapan individu, keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas.

Sejarah menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengalami transformasi sejak masa pra-penjajahan, penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Setiap periode memberikan tantangan dan peluang bagi pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Di masa reformasi, hukum Islam mulai mendapat ruang lebih luas dalam perundang-undangan, seperti di Aceh melalui otonomi khusus.

Pengaruh hukum Islam terhadap sistem politik, serta sebaliknya, menunjukkan hubungan yang saling memperkuat. Dalam konteks ini, hukum Islam berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Studi perbandingan di berbagai negara dapat memperkaya pemahaman dan pengembangan hukum Islam, sehingga dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasan, H., Marilang, & Kuniarti. (2021). Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 14(2), 122-136.
- Intihani, S. N. (2020). Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Islam di Indonesia. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 6(2), 116-143.
- Munir, S. (2014). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia. *Istinbath, Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 13(2), 127-180.
- Salam, A. (2015). Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia . *MAZAHIB : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 120-131.
- Zawawi, A. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam . *Ummul Qura*, 5(1), 85-100.